

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berawal dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang diprakasai oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.¹

Berkaitan dengan hadirnya koperasi syariah yang memajukan kesejahteraan anggota, terdapat hadist yang menjelaskan tentang koperasi syariah yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat.” (HR. Muslim)²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim saling membantu dalam hal kesulitan. Hal ini sesuai dengan pengertian koperasi yang hadir dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota. Hadist ini menggambarkan hubungan antara orang mukmin sebagai sebuah bangunan yang saling memperkuat.

¹ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia, *Koperasi* (Yogyakarta: Expert, 2017), 33.

² Syaikh Abu Abdurrahman Ridha, *Akhlaq Ulama Salaf Bergaul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 53.

Dalam konteks koperasi syariah, ini dapat diartikan sebagai anggota koperasi syariah yang saling mendukung dan berkontribusi untuk memperkuat struktur ekonomi Bersama. Prinsip gotong royong dan berbagai dalam praktek ekonomi syariah menjadi bagian integral dari prinsip koperasi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

2. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Koperasi Syariah sebagai lembaga pembantu kepentingan ekonomi masyarakat umum, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki mandat untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat umum yang berada ditaraf bawah. Sedangkan fungsi KSPPS yakni:³

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota dengan memaksimalkan dan mengembangkan potensi agar memperbaiki kesejahteraan ekonomi.
- b) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) para anggota dengan menerapkan sikap jujur (*amanah*), professional (*fathonnah*), dan konsekuen (*istiqomah*) sesuai dengan prinsip Syariah.
- c) Mendukung dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian mikro nasional.
- d) Memberikan bantuan kepada anggota koperasi dalam menumbuhkan usahanya

³ Dinda Kartika & Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo" *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021, 130.

3. Produk-Produk KSPPS

KSPPS memiliki kesamaan peran pada dengan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) karena berasal dari BMT. Ditinjau dari operasional KSPPS secara umum, terdapat beberapa produk antara lain:⁴

a) Simpanan

1) Simpanan pokok

Simpanan Pokon adalah jumlah uang yang wajib disetorkan kepada pihak koperasi pada saat sudah menjadi anggota dan terkait pengambilannya tidak dapat ditarik kembali saat yang bersangkutan sudah menjadi bagian dari KSPPS tersebut.

2) Simpanan wajib

Simpanan wajib didefinisikan sebagai biaya dengan jumlah tertentu yang harus dikeluarkan oleh anggota ke pihak KSPPS sesuai dengan waktu yang berkaitan dengan ketentuan bahwa anggota tidak dapat menarik dana mereka karena sudah terdaftar menjadi anggota KSPPS.

3) Simpanan berjangka

Simpanan berjangka yakni simpanan yang penyetoran dilakukan sekali sesuai perjanjian antara beberapa pihak yang memiliki keterlibatan dalam sebuah koperasi yang bersangkutan. Anggota yang memiliki simpanan ini melakukan perjanjian antara pemodal

⁴ Dinda Kartika & Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo" *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021, 130.

dengan koperasi dan hanya bisa diambil sesuai dengan perjanjian waktu tersebut.

b) Tabungan koperasi

Tabungan koperasi adalah praktik umum dalam bisnis dengan tujuan spesifik. Penyetoran dilakukan secara bertahap dan penarikan hanya dapat dilakukan menggunakan buku tabungan koperasi dengan syarat yang berlaku dan telah disepakati antara penabung dengan koperasi yang terlibat.

c) Pembiayaan

Merupakan penyedia dana atau peminjam terdapat pada transaksi bagi hasil berupa transaksi mudharabah dan musyarakah, transaksi menggunakan prinsip sewa-menyewa berupa ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *mutahiya bittamlik*, transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*, tersedia bagi anggota yang akan melakukan transaksi pinjam-meminjam berupa piutang qardh, dan terdapat sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa atas dasar persetujuan antara KSPPS dan pihak yang telah diberi fasilitas dana untuk membayar utang tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

B. Prinsip 5C pada Analisis Pembiayaan

1. Pengertian Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan satu kata yang sering digunakan untuk menggambarkan pembelian barang dengan melakukan cicilan atau angsuran yang dilakukan pada hari berikutnya sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan didasari dengan kata biaya, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah uang yang digunakan untuk mengadakan, menciptakan, melakukan sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa: “Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.”⁶

Dapat disimpulkan dari bunyi pasal di atas bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah adalah “kegiatan penyediaan dana” yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 457.

sehingga mengharuskan anggota atau calon anggota tersebut mengembalikan pembiayaan dengan tambahan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Adapun penjelasan tentang pembiayaan terdapat dalam *Q.S Al-Maidah: 1* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (*Q.S. Al-Maidah: 1*)⁷

Pada ayat di atas menjelaskan perintah Allah kepada setiap orang yang beriman untuk menepati janji yang telah dibuat atau diikrarkan baik kepada Allah maupun dengan sesama manusia. Janji-janji seperti halnya perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya selama janji tersebut masih sesuai dan tidak melanggar syariat islam.

Dalam memberikan pembiayaan penting dilakukannya analisis kelayakan pemberian pinjaman. Menurut Danupranata, analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), 89.

syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁸

Adapun tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas sesungguhnya terhadap kondisi anggota yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Selain itu tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk meyakinkan pihak manajemen apakah anggota mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik.

2. Prinsip 5C

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasal 19 pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Pelaksanaan

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/>

pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam”.⁹ Analisis pembiayaan harus secara kehati-hatian dan dapat diukur kelayakannya dengan prinsip kehati-hatian pada anggota. Hal ini dapat berguna untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut diatas maka lembaga keuangan akan selalu dipercaya oleh masyarakat, hal ini oleh karena lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya layak untuk memperoleh pembiayaan, pentingnya analisis seperti berikut ini:

a) *Character* (karakter)

Yakni sifat atau watak seseorang, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan pada lembaga. Dengan *character* pihak lembaga keuangan dapat menilai mungkin atau tidaknya bagi calon debitur yang diberikan pembiayaan,

⁹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

baik itu melalui sifat atau dokumen tertulis. Penilaian dari kejujuran melalui investigasi yang dilakukan oleh calon debitur, kondisi lingkungan keluarga calon nasabah dan history peminjaman sebelumnya (apabila sebelumnya calon anggota pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada lembaga keuangan lain). Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah tingkat kesadaran calon anggota dalam melunasi pembiayaan yang telah diajukan pada lembaga keuangan terkait.¹⁰

Analisis mengenai watak merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dibuktikan dalam bentuk angka, akan tetapi analisis watak merupakan langkah awal penilaian untuk proses analisis pembiayaan selanjutnya. Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukan dalam menilai *character*:

1) Wawancara

Adanya pelaksanaan wawancara dalam pembiayaan dapat dapat mendeteksi watak seseorang. Untuk mengetahui watak anggota, maka dibutuhkan bukti pendukung yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kerabat terdekat, tetangga, maupun rekan kerja.

¹⁰ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 234.

2) Survey

Pelaksanaan survey ke tetangga atau kerabat dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan membantu menganalisis watak seseorang dalam lingkungan yang sering berinteraksi tersebut.

b) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan yang dimaksud untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan pembayaran kredit calon anggota yang diberikan oleh lembaga keuangan. Penilaian kemampuan dapat dilihat berbagai pendekatan:¹¹

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *fast performance*, yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu menilai kapasitas calon anggota untuk mewakili badan usaha dalam mengadakan perjanjian pembiayaan dengan lembaga.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya.

c) *Capital* (modal)

Capital merupakan modal yang dimiliki anggota. Semakin besar modal yang ia miliki, semakin besar pula keinginan untuk menjalankan usahanya. Maka koperasi semakin lebih yakin dalam memberikan

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 236.

pembiayaan kepada anggota. Koperasi dapat melihat dari laporan keuangan anggota untuk mengetahui kelayakan. Modal anggota yang besar akan dianggap kuat oleh lembaga keuangan. Pentingnya penilaian modal karena pembiayaan merupakan tambahan modal usaha, tidak untuk membiayai modal yang dibutuhkan.

d) *Collateral* (jaminan)

Adanya jaminan yang diberikan kepada anggota dengan kualitas fisik atau non-fisik yang disarankan melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan berfungsi sebagai pertahanan lembaga keuangan terhadap risiko kerugian. Pentingnya evaluasi jaminan untuk menentukan tingkat risiko kewajiban keuangan koperasi. Penilaian agunan meliputi, lokasi, jenis, bukti kepemilikan, dan hukum. Dengan menggunakan agunan yang baik, setidaknya risiko pembiayaan dapat diminimalisir. Agunan dapat dinilai dari dua segi, yaitu:¹²

- 1) Segi ekonomis, yaitu barang-barang yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang yang layak sehingga menciptakan nilai jual yang tinggi.
- 2) Segi yuridis, yaitu syarat-syarat yuridis harus terpenuhi agar dapat digunakan sebagai agunan.

¹² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 237.

e) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam penetapan pembiayaan, juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi saat ini dan masa depan ekonomi, mengambil kira-kira kebutuhan masing-masing sektor secara individu. Kondisi ini dapat mempengaruhi keadaan politik, sosial, dan budaya. Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi anggota. Penilaian terhadap kondisi ekonomi yakni meliputi:

- 1) Keadaan ekonomi anggota.
- 2) Perkembangan keadaan ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan usaha anggota.
- 3) Adanya usaha yang sejenis di lokasi tempat usaha anggota tersebut.
- 4) Kenaikan usaha di masa depan.
- 5) Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi usaha anggota.

C. Mitigasi Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan

Risiko dianggap sebagai penghadang kesuksesan pada sebuah usaha. Akan tetapi, risiko tidak dapat ditiadakan. Risiko selalu berjalan beriringan dengan usaha yang sedang dijalankan.¹³ Menurut Darmawi, Risiko merupakan persepsi ketidakpastian atau kemungkinan bahwa sesuatu dapat terjadi dan dihubungkan dengan beberapa dugaan munculnya akibat buruk

¹³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 21-23.

maupun hal yang tidak diinginkan tanpa ada dugaan sebelumnya.¹⁴ Risiko sering disebut sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian.¹⁵ Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam melunasi pembiayaan kepada lembaga keuangan.¹⁶ Dengan demikian risiko merupakan peluang akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan atau lebih jelasnya merugikan pihak yang terlibat.

Mitigasi ialah menghilangkan atau mengurangi frekuensi, keparahan atau paparan risiko, serta meminimalkan potensi efek negatif dari ancaman yang terjadi dan ditujukan sebagai peringatan.¹⁷ Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mitigasi risiko merupakan suatu upaya dalam menanggulangi adanya risiko yang timbul akibat dari ketidakpastian, sehingga mitigasi risiko diperlukan guna meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang timbul dan menyebabkan kerugian bagi organisasi.

2. Faktor Munculnya Risiko Pembiayaan

Terjadinya pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:¹⁸

¹⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 21-23.

¹⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

¹⁶ Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 87.

¹⁷ Yanuar Dharma Putra, "Eliminasi Risiko Operasional BMT Sri Sejahtera Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 7 Juli 2019, 1322.

¹⁸ Riduwan & Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 66.

- a. Adanya *self-dealing* atau tindakan kecurangan dari pengelola
- b. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan tentang manajemen pembiayaan para pengelola
- c. Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada lembaga keuangan syariah
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari lembaga keuangan syariah
- e. Kurangnya pengawasan pembiayaan atau monitoring yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan
- f. Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelola bank syariah.

Sedangkan faktor eksternal penyebab munculnya pembiayaan bermasalah diantaranya:¹⁹

- a. Terjadinya bencana alam dan kejadian di luar dugaan manusia
- b. Itikad kurang baik dari nasabah pembiayaan
- c. Persaingan lembaga keuangan syariah satu sama lain sehingga lembaga keuangan syariah yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan
- d. Kegiatan ekonomi secara makro atau kegiatan politik dan atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung perkembangan usaha nasabah lembaga keuangan syariah, sehingga usahanya gulung tikar

¹⁹ Riduwan & Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 67.

- e. Perkembangan teknologi keuangan (tekfin) yang sangat cepat dan tidak mampu diikuti oleh lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat memiliki bertransaksi menggunakan teknologi. Kondisi tersebut dapat menggerus pasar lembaga keuangan syariah baik pada sisi penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Selain berbagai faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan tersebut, Arifin berpendapat bahwa pembiayaan macet juga dapat disebabkan oleh faktor *moral hazard*, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal, *moral hazard* disebabkan petugas lembaga keuangan melakukan kesalahan dalam *assessment* terhadap calon debitur, sedangkan Edwin dan Williasih mengatakan faktor eksternal terjadi *side-streaming* dan keterbatasan informasi kepada petugas lembaga keuangan dalam menghitung studi kelayakan. Nasabah cenderung menyembunyikan berbagai informasi atau asimetrik informasi terkait dengan kondisi usaha. Oleh karena itu, kegagalan kredit atau pembiayaan dapat disebabkan faktor internal dan eksternal.²⁰

Penyebab lain terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya kelebihan likuiditas yang dialami oleh lembaga keuangan syariah. Likuiditas berlebih akhirnya dapat mempengaruhi kemudahan manajemen dalam menyalurkan dananya. Akibatnya, penilaian kelayakan pembiayaan menjadi kurang cermat. Risiko akan semakin tampak ketika terjadi krisis

²⁰ Riduwan & Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 67.

ekonomi, karena krisis akan berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Akhirnya, saat akan mengeksekusi jaminan pembiayaan, lembaga keuangan kesulitan karena jaminannya tidak sebanding dengan kewajibannya.²¹

3. Kolektibilitas Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan sebab munculnya risiko lainnya. oleh sebab itu, pentingnya pengendalian risiko pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan. Pentingnya pengukuran risiko pembiayaan dapat diukur dengan indikator tingkat kolektabilitas pembiayaan atau tingkat pembiayaan bermasalah. Lembaga keuangan berupa koperasi simpan pinjam menggolongkan kolektibilitas sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka pembiayaan dapat dibedakan menjadi:²²

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran tepat waktu, perkembangan angsuran baik

²¹ Riduwan & Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 68.

²² Muhammad Wandisyah R Hutagalung. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah Cet. 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 41.

dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan syarat pemberian pembiayaan. Pembiayaan lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan uang tunai.

b. Pembiayaan Kurang Lancar

Yakni pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran margin terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu ke waktu yang telat disepakati. Pembiayaan kurang lancar memiliki kriteria sebagai berikut:²³

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
- 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 5) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Pembiayaan Diragukan

Yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari

²³ Muhammad Wandisyah R Hutagalung. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah Cet. 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 42.

sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Pembiayaan diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi margin.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Pembiayaan Macet

Yakni pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

Pembiayaan macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

4. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi yang ideal dilakukan dengan melakukan analisis lebih menyeluruh berdasarkan pertimbangan dari berbagai sisi.²⁴ Dengan begitu, langkah-langkah mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan cara yang

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*. (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015), 98.

meminimalkan kerugian mendatang. Mitigasi harus menerapkan berbagai kontrol yang ketat. Berikut pengelolaan mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah:²⁵

a. Mitigasi Proaktif: Strategi proaktif ini dimulai sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota dengan tujuan utamanya adalah menghindari risiko pembiayaan pada anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Hal ini perlu adanya analisis mendalam yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan kepada calon anggota dengan cara analisis 5C:

1) *Character*

2) *Capacity*

3) *Capital*

4) *Collateral*

5) *Condition*

b. Mitigasi Reaktif:

1) Lakukan kontak dengan anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan guna memahami permasalahan yang saat ini terjadi pada anggota pembiayaan. Sekaligus menawarkan solusi alternatif mengatasi problem pada anggota dengan menganalisa dan mendiskusikannya.

2) *Collection* yaitu penagihan secara intens. Dalam hal ini digunakan dua cara, yaitu: Pertama, penalaran persuasif dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan atau bentuk teguran secara tertulis

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 115.

kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kedua, penagihan dilakukan secara langsung dengan mendatangi anggota yang mengalami penunggakan yang bergerak lambat.

- 3) *Rescheduling* atau "Penjadwalan Kembali", yaitu diberikan kepada anggota sebagai bagian dari proses pelunasan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah dapat melakukan *rescheduling* dalam pembiayaan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: usaha anggota mempunyai prospek bisnis yang baik (yang dapat bergerak maju), anggota mempunyai itikad baik dalam melunasi angsurannya, anggota mempunyai penghasilan tambahan secara jelas, dan agunan yang dalam koperasi dapat mengcover pembiayaan secara hukum.²⁶
- 4) *Restructuring* dilakukan dengan cara: Pertama, meningkatkan limit kredit atau pembiayaan. Kedua, peningkatan ekuitas dengan menyetorkan uang tambahan dari anggota.
- 5) Potongan pelunasan, sebagaimana disebutkan ketika lembaga keuangan memberikan potongan pelunasan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 6) Penyitaan agunan atau jaminan pengambilan barang-barang yang dijadikan jaminan oleh pembiayaan yang ditujukan untuk pelunasan

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*. (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015), 98.

pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada anggota ketika sudah tidak mampu lagi membayar utangnya.

- 7) Penghapusan buku ini merupakan bagian dimana lembaga keuangan berusaha melepaskan anggota dari beban hutang karena anggota sudah tidak mampu lagi melunasi pinjamannya dan agunan yang dijadikan jaminan tidak mampu menutup tanggungan atas pembiayaan yang diperoleh anggota.²⁷

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 45